



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 dan Pasal 77 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, pemasukan ke dalam badan usaha, atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah yang dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Objek Pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan dan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
6. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Subjek Pajak untuk menyetorkan pajak.

9. Nomor Pokok Subjek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Subjek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Subjek Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
10. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Fiskal adalah segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
16. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan Kendaraan Bermotor.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual Kendaraan

Bermotor, yang ditetapkan oleh Gubernur.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD dan SKPDLB yang diajukan oleh Subjek Pajak.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Subjek Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Subjek Pajak.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
29. Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berlokasi di Wilayah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
30. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

33. Hari adalah hari kerja.
34. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
35. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
36. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
38. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 2

- (1) Subjek Pajak melakukan pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dengan menggunakan surat pendaftaran Objek Pajak dengan melampirkan faktur dan/atau kuitansi pembelian.

- (3) Surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 3

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Proses balik nama Kendaraan Bermotor dari hasil rampasan tindak kejahatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan Bermotor sudah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset maka dapat diproses balik nama Kendaraan Bermotor dengan tidak dikenakan BBNKB; atau
 - b. Kendaraan Bermotor tersebut tidak terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset maka dapat diproses balik nama Kendaraan Bermotor dengan dikenakan BBNKB.
- (2) Untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari kedutaan, korps diplomatik konsulat jenderal, hasil sitaan bea cukai, dan kendaraan dinas yang belum pernah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset maka dapat diproses balik nama Kendaraan Bermotor dengan dikenakan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset melakukan pendataan Subjek Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak yang Terutang

Paragraf 1
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menetapkan PKB terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Besaran penetapan PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif, bobot, dan nilai jual yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketetapan PKB terutang yang menghasilkan pecahan kurang dari Rp.100,00 (seratus rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp.100,00 (seratus rupiah).
- (4) Dalam hal Subjek Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PKB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) PKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Subjek Pajak yang akan memutasikan Kendaraan Bermotor ke kabupaten/kota lain di dalam Daerah, dikenakan PKB 2 (dua) bulan ke depan dari tanggal berakhirnya Masa Pajak, dalam hal pada saat pendaftaran

mutasi masa berlakunya pajak kurang dari 15 (lima belas) hari kalender.

- (8) Subjek Pajak yang akan memutasikan Kendaraan Bermotor ke ke luar Daerah, dikenakan PKB 1 (satu) bulan ke depan dari tanggal berakhirnya Masa Pajak, dalam hal pada saat pendaftaran mutasi masa berlakunya pajak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (10) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (11) Dalam hal kendaraan yang didaftarkan merupakan Kendaraan Bermotor baru dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor sudah melampaui tahun berjalan maka akan dikenakan pokok PKB mulai dari Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor kecuali dilampirkan surat keterangan *stock opname* dari *dealer* maka dikenakan PKB sesuai dengan tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Subjek Pajak melakukan perubahan bentuk dan atau mengganti mesin Kendaraan Bermotor, penetapan PKB dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditambah dengan nilai jual ubah bentuk dan atau ganti mesin.
- (2) Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya berdasarkan nilai jual yang berlaku.

Paragraf 2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menetapkan BBNKB terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Subjek Pajak:
 - a. melakukan perubahan bentuk pada saat pendaftaran dan mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut tambahan pembayaran BBNKB sebesar hasil perkalian antara tarif dan selisih dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk, dan jika selisih dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk tidak diketahui, maka selisih nilai jual ditetapkan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - b. melakukan penggantian mesin Kendaraan Bermotor pada saat pendaftaran dipungut tambahan BBNKB sebesar hasil perkalian antara tarif dan harga mesin pengganti, harga mesin ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk mesin dengan bahan bakar bensin atau sejenisnya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk mesin diesel; dan
 - c. melakukan perubahan fungsi Kendaraan Bermotor menjadi kendaraan beban dengan tidak merubah bentuk menjadi *delivery van*, *blind van* dan sejenisnya tidak dikenakan tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan untuk bobot dinilai 1,3 (satu koma tiga).

- (3) Dalam hal Subjek Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak yang Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Subjek Pajak dikenakan BBNKB dalam Daerah terhadap pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya dikarenakan penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan.
- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti penyerahan Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. faktur dan kuitansi pembelian bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - b. kuitansi pembelian dan bukti pembayaran PKB terakhir bagi Kendaraan Bermotor bukan baru yang berasal dari dalam Daerah;
 - c. surat fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor bukan baru yang berasal dari luar Daerah;
 - d. kuitansi pembelian dan surat pelepasan hak bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari Badan;
 - e. surat keputusan penghapusan, risalah lelang dan kuitansi pembayaran hasil lelang bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD;
 - f. surat pernyataan hibah dari perseorangan atau Akta Hibah dari Notaris untuk hibah yang berasal dari Badan; dan

- g. surat keterangan waris dengan kesaksian semua ahli waris lainnya dan diketahui oleh pemerintah kalurahan/kelurahan bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari warisan.
- (3) Bagi Subjek Pajak yang bukti penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap dan diperkirakan akan melampaui batas waktu yang ditentukan, diberikan dispensasi untuk mendaftar terlebih dahulu dengan menyerahkan persyaratan:
- a. salinan faktur, kuitansi pembelian, dan tanda jati diri yang sah bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - b. salinan Fiskal antar daerah dan tanda jati diri yang sah bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah; atau
 - c. salinan Fiskal dalam Daerah, kuitansi pembelian Kendaraan Bermotor atau tanda bukti penyerahan yang sah, identitas pemilik Kendaraan Bermotor.
- (4) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk melengkapi bukti penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Saat Pajak yang Terutang

Pasal 10

- (1) Penentuan Subjek Pajak saat Pajak yang Terutang Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bermotor baru dihitung sejak saat penyerahan dokumen berupa kuitansi pembelian bermeterai cukup, faktur, berita acara penyerahan dan atau bukti pendukung yang lain, dan jika terjadi perbedaan tanggal penerbitan dokumen, maka dihitung berdasarkan dokumen yang terbit lebih

- dahulu;
- b. Kendaraan Bermotor bukan baru akibat mutasi dalam Daerah, dihitung dari tanggal akhir PKB; dan
 - c. Kendaraan Bermotor bukan baru akibat mutasi masuk dari luar Daerah dihitung sejak tanggal Fiskal Pajak antar Daerah.
- (2) Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari dalam Daerah, sisa masa Pajak dari daerah asal tetap diperhitungkan dalam hal pada saat Pendaftaran masih terdapat sisa Masa Pajak lebih dari 15 (lima belas) hari kalender.
 - (3) Subjek Pajak yang pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor baru tidak melampirkan kuitansi pembelian bermeterai cukup, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pokok PKB 1 (satu) bulan.
 - (4) Subjek Pajak yang mendaftarkan Kendaraan Bermotor baru atau mutasi masuk dari luar Daerah melebihi 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penyerahan, maka dikenakan pokok PKB 1 (satu) bulan atau sesuai dengan jumlah bulan yang terhutang.
 - (5) Dalam hal kendaraan berasal dari putusan pengadilan karena hasil rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap maka:
 - a. jika Kendaraan Bermotor berasal dari wilayah Daerah dikenakan pokok pajak tahun berjalan, tunggakan pokok pajak, dan sanksi administrasi; atau
 - b. jika Kendaraan Bermotor berasal dari luar wilayah Daerah dikenakan pokok tahun berjalan.

Bagian Keempat

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Jenis Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, *jeep*, *double cabin*, *minibus* dan *microbus*.

- (3) Pengenaan tarif PKB progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai nama dan alamat pemilik yang sama.
- (4) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan tanggal penyerahan kepemilikan, saat Kendaraan Bermotor didaftarkan dengan membuat pernyataan kepemilikan.
- (5) Pernyataan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi Formulir.
- (6) Subjek Pajak dapat melaporkan Kendaraan Bermotor yang telah dijual dan selanjutnya akan dilaksanakan blokir kepemilikan.
- (7) Subjek Pajak yang membeli kembali Kendaraan Bermotor yang telah dijual dan atau membatalkan proses jual beli Kendaraan Bermotor tersebut, kemudian melapor dan membuka kembali blokir kepemilikannya, maka akan dikenakan tagihan PKB progresif sesuai dengan urutan kepemilikannya.
- (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (4) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak yang Terutang sebagai berikut:
 - a. PKB paling lama saat berakhirnya Masa Pajak; dan
 - b. BBNKB paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak faktur diterbitkan;
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1).
- (6) Dalam hal Subjek Pajak tidak mendaftarkan Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset 30 (tiga puluh) Hari sejak terbitnya faktur dikenai sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (7) Dalam hal Subjek Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Subjek Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Subjek Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Yang Terutang tidak atau kurang bayar; atau
 - c. Subjek Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Subjek Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur dengan perpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketujuh

Ketetapan Pajak Daerah

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Gubernur atau Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menerbitkan SKPDLB.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak Yang Terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Subjek Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak

Pasal 16

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 18

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Subjek Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengumuman lelang.

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 19

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam hal:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan Badan, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Subjek Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Subjek Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Subjek Pajak dengan kesadarannya yang menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Subjek Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesepuluh Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset terhadap SKPD dan SKPDLB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Subjek Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Subjek Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal Subjek Pajak telah membayar Pajak Yang Terutang dalam SKPD dan SKPDLB paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Subjek Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Subjek Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Subjek Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan ditangguhkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

Pasal 23

- (1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).

- (4) Keputusan Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Subjek Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Subjek Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Subjek Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak Yang Terutang dalam hal Pajak Yang Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Subjek Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Subjek Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Subjek Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Subjek Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas Gugatan Pajak

Pasal 27

Gugatan Subjek Pajak atau penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 28

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan,
Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak,
dan/atau Sanksinya

Pasal 29

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gubernur memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Subjek Pajak.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Subjek Pajak dan/atau objek Pajak.

Pasal 30

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak dan atau pihak lain yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan surat pengantar dari Kepala KPPD dengan dilampiri lembar penetapan PKB atau BBNKB dan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak penetapan PKB dilakukan; dan
- d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan seluruhnya.

Bagian Ketiga Belas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Subjek Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Subjek Pajak.

- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Subjek Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Subjek Pajak.

Bagian Keempat Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 32

Terhadap kelebihan pembayaran Pajak dapat dilakukan dengan cara:

- a. diperhitungkan untuk pembayaran pajak Kendaraan Bermotor lainnya disertai dengan surat permohonan dari Subjek Pajak;
- b. diperhitungkan untuk pembayaran pajak tahun berikutnya; dan
- c. dilakukan pengembalian kepada Subjek Pajak (restitusi).

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b, Subjek Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset untuk dapat diperhitungkan.
- (2) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan untuk dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila Subjek Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, Subjek Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Subjek Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kelima Belas

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Subjek Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Subjek Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Subjek Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Subjek Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Subjek Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Subjek Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Subjek Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Subjek Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Subjek Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Subjek Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Subjek Pajak.

- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Belas

Insentif Fiskal

Pasal 36

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Subjek Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur dengan pertimbangan antara lain:
 - a. kemampuan membayar Subjek Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif Fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 37

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak Yang Terutang dari PKB dan BBNKB.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan PKB atau BBNKB terutang.
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak yang Terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.

- (2) Subjek Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak Yang Terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Subjek Pajak, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 39

Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) termasuk dalam Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6).

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 40

- (1) Dalam hal Subjek Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk dengan memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, pada Hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) Hari sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Subjek Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Gubernur melakukan Penagihan terhadap kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan SKPDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Subjek Pajak.

Bagian Keempat
Kontribusi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 41

- (1) Atas penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB dalam APBD kabupaten/kota dengan ketentuan:
- a. atas penerimaan PKB:
 1. paling sedikit 1,1% (satu koma satu persen) dari penerimaan Opsen PKB kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
 2. paling sedikit 1,2% (satu koma dua persen) dari penerimaan Opsen PKB antara Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
 3. paling sedikit 1,3% (satu koma tiga persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); dan
 4. hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk:
 - a) pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan; dan
 - b) peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - b. atas penerimaan BBNKB:
 1. paling sedikit 1% (satu persen) dari penerimaan Opsen BBNKB kurang dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah);
 2. paling sedikit 1,1% (satu koma satu persen) dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); dan

3. paling sedikit 1,2% (satu koma dua persen) dari penerimaan Opsen BBNKB lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Sinergi

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB;
- (2) Tujuan Sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menciptakan sistem pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak; dan
 - c. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah dan cepat.

Paragraf 2

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 43

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergi di wilayah Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. pemerintah daerah provinsi Lain;
 - d. pemerintah kabupaten/kota;
 - e. pemerintah kalurahan/kelurahan;
 - f. lembaga yang berbadan hukum; dan/atau
 - g. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui:

- a. sistem administrasi manunggal satu atap;
- b. sinergi Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. sinergi Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah provinsi Lain atau pemerintah kabupaten/kota pada provinsi lain.

Pasal 45

Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka sistem administrasi manunggal satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Sinergi Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;

- b. kerja sama daerah;
- c. rapat koordinasi; dan
- d. bentuk sinergi lainnya.

Pasal 47

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. pelaksanaan pendataan Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan perizinan dan kewajiban perpajakan;
- d. pelaksanaan operasi bersama;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. pengembangan data potensi Pajak;
- g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- h. pertukaran data dan informasi; dan
- i. kegiatan lain dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik daerah kabupaten/kota dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan dan lembaga kemasyarakatan desa serta mendorong pemerintah kalurahan/kelurahan untuk dapat melibatkan badan usaha milik kalurahan/kelurahan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Gubernur dapat membangun sinergi dengan gubernur dan/atau bupati/walikota pada pemerintah daerah provinsi lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota pada provinsi lain.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak di wilayah perbatasan atau hal lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Rekonsiliasi Pajak

Pasal 50

- (1) Gubernur, Bupati/Wali Kota dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB dan Opsen PKB, Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Dalam hal Subjek Pajak melaporkan Kendaraan Bermotor dengan kondisi:

- a. hilang dengan dibuktikan surat laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- b. rusak berat dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel yang berijin, dan surat tanda nomor kendaraan dititipkan di kantor bersama sistem administrasi

- manunggal satu atap; atau
- c. menjadi barang bukti dan disita oleh instansi yang berwenang,
- setelah dilakukan pelunasan atas pajak tahun berjalan, maka Subjek Pajak tidak dikenakan PKB sampai dengan Kendaraan Bermotor tersebut dapat dipergunakan kembali dengan masa berlaku pajak tidak berubah, kecuali ada perubahan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 113); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR

FORMULIR PERNYATAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No HP :
Email :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dimiliki adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	TANGGAL PENDAFTARAN/TANGGAL KEPEMILIKAN

2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang pernah dimiliki dan sudah dijual adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	TANGGAL PENDAFTARAN/TANGGAL KEPEMILIKAN

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X